




Sanksi Pidana Perbuatan Sengaja Menyalahgunakan Senjata Api Oleh Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Gerald Gary Moniharapon¹, Juanrico Alfaramona Sumarezs Titahelu²,
Elias Zadrach Leasa³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : geraldmoniharapon2209@gmail.com

doi : xxxxxxxxxxxxxxxxx



Info Artikel

Keywords:
Sanctions; Firearms; Police.

Kata Kunci:
Sanksi; Senjata Api; Polri.

Abstract

Introduction: Possession of firearms is necessary for professional Polri members because the goal is to support their duties.

Purposes of the Research: Explaining What is the legal reason for the judge's ruling on the District Court and the High Court's ruling against the perpetrator who intentionally misused a firearm.

Methods of the Research: The type of research used is normative juridical. The problem approach used is the statutory approach, namely the approach to legal products and the case approach.

Results of the Research: Based on the results of the study, it can be concluded that related to the theory of intentionality (*Dolus*), the defendant Elianth Ronalto Latuheru's actions have fulfilled the intentional element as a possibility (*opzet bij mogelijkheden-bewustzijn*). or judge's opinion. Thus stating Ronal Elianth Latuheru, committed a crime of murder with a prison sentence of 8 (eight) years and a Recommendation for Disrespectful Dismissal (PTDH) as a member of the Police.

Abstrak

Latar Belakang: Kepemilikan senjata api diperlukan anggota Polri yang profesional sebab Tujuannya untuk mendukung tugas mereka.

Tujuan Penelitian: Menjelaskan Apa alasan hukum hakim pada putusan Pengadilan Negeri dan putusan Pengadilan Tinggi terhadap pelaku yang sengaja menyalahgunakan senjata api.

Metode Penelitian: Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah Pendekatan perundang-undangan yakni pendekatan terhadap produk-produk hukum dan Pendekatan kasus.

Hasil Penelitian: Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa dihubungkan dengan teori kesengajaan (*Dolus*), maka perbuatan terdakwa Elianth Ronalto Latuheru telah memenuhi unsur sengaja sebagai suatu kemungkinan (*opzet bij mogelijkheden-bewustzijn*). Selain itu Pengadilan dalam menjatuhkan putusan telah memperhatikan alat bukti dan alasan-alasan atau pertimbangan hakim. Sehingga menyatakan Ronal Elianth Latuheru, melakukan tindak pidana pembunuhan dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan Rekomendasi Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PTDH) sebagai anggota Kepolisian.

1. Pendahuluan

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat Negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat,¹ dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 Undang-Undang tersebut yang dimaksud dengan Kepolisian adalah: "Segala hal ikwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan." Adapun tujuannya sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4: "Untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia."

Kepemilikan senjata api, diperlukan anggota Polri yang professional karena kepemilikan senjata api memiliki tanggung jawab yang besar, sebab tujuan dari kepemilikan senjata api bagi anggota Polri adalah untuk mendukung tugas mereka, sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Mengenai dasar hukum kepemilikan senjata api di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api. Adapun sanksi hukum terhadap penyalahgunaan senjata api menurut Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah *Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen* (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 Tahun 1948 (Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951) tentang Senjata Api Pasal 1 ayat (1) sebagai berikut : "Barang siapa tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara maksimal 20 tahun."

Tetapi pada praktiknya Penyalagunaan senjata api oleh polisi yang tidak didasarkan pada rambu-rambu hukum dan hak asasi manusia maka akan mengimbas pada terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Akibatnya akan muncul korban luka atau meninggal dari aksi penggunaan senjata yang tidak sesuai dengan prosedur yang dilakukan oleh polisi. Penyimpangan yang menimbulkan korban merupakan suatu pelanggaran hukum dan Hak Asasi Manusia.² Mengutip pendapat dari Juanrico Titahelu bahwa kategori kejahatan yang biasa "*ordinary crime*", tetapi lebih bersifat "*extra ordinary crime*". Perbedaan antara kedua bentuk kejahatan tersebut yaitu pada kejahatan biasa dilaksanakan untuk suatu tujuan tertentu dan korban tertentu serta menggunakan cara-cara yang biasa dan dilakukan secara perorangan maupun secara bersama-sama. Sedangkan pada kejahatan "*extra ordinary crime*" merupakan kejahatan yang dilakukan secara sistematis, meluas serta terorganisir

¹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis* (Jakarta: Genta Publishing, 2009), h. 111.

² M. Khoidin Sadjijono, *Mengenal Figur Polisi Kita* (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2007), h. 103.

didalamnya terkandung adanya perencanaan dan penggunaan sarana dan prasarana yang berbasis pada ilmu pengetahuan.³

Contoh kasus yang penulis dapat pada perbatasan Bere-Bere dan Kayu Putih, Kamis Tanggal 22 November Tahun 2018, pukul 17.30 WIT, kejadiannya pada saat itu Pelaku Elianth Ronalto Latuheru, Hendro Pietres, Rein Musila, Alexander Pietres dan korban Flegon Pietres sedang duduk sambil minum-minuman keras jenis Drum, Bir dicampur dengan coca cola. Tak lama kemudian Pelaku Elianth Ronalto Latuheru mengeluarkan senjata api jenis Revolver Caliber 3,8 dan mengatakan kepada korban Flegon Pitries dan teman-temannya “ Di dalam pistol ini ada 5 (lima) peluru dan salah satu kamarnya kosong”. Kemudian Pelaku Elianth Ronalto Latuheru mencoba menembakan senjata api tersebut sebanyak 3 (tiga) kali yaitu tembakan pertama dan kedua diarahkan ke arah jurang. Tetapi senjata api tersebut tidak berbunyi, namun ketika tembakan ketiga diarahkan tepat dihadapan korban Flegon Pitries, senjata api itupun berbunyi dan mengenai tepat pada dada sebelah kiri dan korban Flegon Pitries mengatakan “ adoe beta kanal”. saat itu juga terjatuh. Selanjutnya Pelaku Elianth Ronalto Latuheru dan teman-temannya membawa korban Flegon Pitries ke RS. Dr. Haulussy Kudamati-Ambon. Sesampainya di rumah sakit tersebut korban Flegon Pitries meninggal dunia. Atas perbuatannya Ronald Elianth Latuheru diadili di Pengadilan Negeri Ambon dengan putusan hukum tetap Nomor 34/PID/2019/PT AMB yang menyatakan terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHPidana dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan menetapkan barang bukti berupa:

- a) 1 (satu) buah pistol jenis Revolver dengan nomor seri C518721 warna coklat.
- b) 5 (lima) butir peluru dan 1 (satu) buah selongsong peluru.
- c) 1 (satu) kartu pemegang senjata api dan 1 (satu) butir proyektil peluru.
- d) 1 (satu) buah sarung pistol berwarna hitam
- e) 1 (satu) buah baju kaos warna hitam milik korban.

Berdasarkan uraian yang penulis lakukan, maka penulis tertarik untuk membuat tulisan dengan judul “Sanksi Pidana Perbuatan Sengaja Menyalahgunakan Senjata Api Oleh Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

2. Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud penulisan hukum adalah proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁴ Pendekatan masalah yang digunakan adalah Pendekatan perundang-undangan (statue approach) yakni pendekatan terhadap produk-produk hukum dan Pendekatan kasus. Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan teknik studi kepustakaan, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif.

3. Hasil Dan Pembahasan

³ Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu, “Pelaksanaan Pembuktian Dalam Tindak Pidana Terorisme,” *JURNAL BELO* 4, no. 2 (2019): 145–57, <https://doi.org/10.30598/belovol6issue2page208-220>.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), <https://doi.org/340.072>, h. 35.

3.1 Alasan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Dan Putusan Pengadilan Tinggi

Hakim mempunyai peranan penting dalam menjatukan pidana, meskipun hakim memeriksa perkara yang dilakukan pihak kepolisian dan dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Undang-Undang kekuasaan kehakiman mengatur bahwa hakim bebas dalam menjatukan putusan, namun Pasal 50 Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan hakim dalam memberikan putusan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum yang tertulis yang menjadi dasar mengadili.⁵

Dengan demikian untuk dapat melihat apakah putusan hakim tersebut telah sesuai atau tidak dengan tindak pidana yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka menurut Sudarto putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis sebagai berikut:⁶

- 1) Pertimbangan yuridis.
Pertimbangan yuridis maksudnya adalah hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil.
- 2) Pertimbang Filosofis.
Pertimbangan filosofis maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.
- 3) Pertimbangan Sosiologi.
Pertimbangan sosiologis maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan beserta unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang telah terpenuhi sesuai urain diatas, maka alasan hakim yang dipakai sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara dalam putusan Pengadilan adalah sebagai berikut:

- a. Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Amb:⁷

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

⁵ Sudarto, *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana* (Bandung: Sinar Baru, 1986), h. 84-85.

⁶ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1986), h. 67.

⁷ Putusan Nomor : 32/Pid.B/2019/PN Amb

- 1) Barangsiapa.
- 2) Dengan sengaja.
- 3) Merampas nyawa orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang Siapa:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa Ronald Elianth Latuheru alias Ronal yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui oleh terdakwa dan dibenarkan oleh para saksi, serta ternyata pula terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, mengingat peristiwa/kejadiannya, mengenali barang bukti dan membenarkan keterangan saksi-saksi, sehingga terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dipertanggungjawabkan dimuka hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat unsur "barang siapa " telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. Dengan Sengaja:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai diatas, telah terbukti bahwa awalnya terdakwa dan teman-temannya yaitu saksi Alexander Pitries, saksi Ronald Pieris, saksi Reinhard Musila, saksi Hendro Pitries dan korban Flegon Pitries sedang minum-minuman keras jenis bir bertempat diperbatasan Bere-Bere dan Kayu Putih Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau tepatnya dipinggir jalan depan rumah sdr. Romeo Soplanit. Kemudian terdakwa menunjukkan kepada teman-teman minumannya bagaimana cara menembak senjata api, lalu terdakwa menunjukkan dalam pistol tersimpan 5 (lima) butir peluru dan 1 (satu) kosong dan para saksi melihat, selanjutnya terdakwa mempraktekkan cara menggunakan senjata api yaitu posisi peluru itu harus satu dikosongkan dari selinder dan senjata harus berputar ke kiri jadi posisi yang kosong itu harus berada disebelah kanan dan jika senjata tertembak maka senjata itu tidak akan bunyi karena pelatuknya kena pada selinder yang kosong (tanpa peluru). Bahwa setelah itu terdakwa langsung mempraktekan cara menembak, dimana pada tembakan pertama tidak berbunyi dan setelah itu terdakwa buka selinder lalu terdakwa mengatur selinder senjata dan menembak lagi yang kedua kalinya kearah jurang dengan posisi senjata mengarah ke atas dan pada tembakan kedua inipun senjata tidak berbunyi. Kemudian terdakwa membuka selinder lagi dan menembak untuk yang ketiga kali, ternyata senjata terdakwa berbunyi dan kena pada dada korban Flegon Pitries alias Egon yang saat itu sedang duduk dipagar besi pembatas jalan yang letaknya disebelah kanan terdakwa dengan jarak sekitar 2 (dua) meter, kemudian korban Flegon Pitries berteriak dengan berkata " adoo beta kena " lalu korban terjatuh, namun dipegang oleh saksi Hendro Pitries, kemudian terdakwa dan saksi Alexander Pitries segera membawa korban ke rumah sakit untuk

memperoleh pertolongan medis dan akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban Flegon Pitries meninggal dunia.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban Flegon Pitries mengalami luka terbuka yang menembus kulit pada daerah rongga dada bagian bawah, luka terbuka yang menembus otot dada pada daerah tengah iga, luka memar pada daerah lobus bawah paru kiri, luka terbuka menembus pada dinding otot kanan jantung ventrikel kanan, luka terbuka pada daerah dinding otot ventrikel kiri, luka terbuka pada daerah otot rongga dada bagian kiri, luka terbuka menembus pada daerah lambung atau luka tembak masuk yang menembus organ jantung sehingga menyebabkan kegagalan sirkulasi pada jantung yang menyebabkan kematian.

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya, terdakwa melalui penasihat hukumnya menyatakan unsur sengaja tidak terpenuhi karena terdakwa melakukan penembakan tidak pernah ada unsur kesengajaan dalam dirinya, lagi pula pada tembakan ketiga, selinder pistol sempat diputar oleh terdakwa tetapi terdakwa sudah tidak ingat persis apakah selinder pistol tersebut diputar ke kiri atau kanan. Kata tidak ingat lagi berarti lupa dan bukan karena sengaja untuk tidak mengingat cara memutar selinder pistol itu sehingga tidak tepat kalau perbuatan terdakwa melanggar unsur pasal 338 KUHP. Dengan demikian Penasehat Hukum terdakwa tidak sependapat dengan sdr. Jaksa Penuntut Umum yang menuntut perbuatan terdakwa melanggar pasal 338 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum terdakwa tersebut, majelis hakim tidak sependapat dengan pertimbangan bahwa terdakwa menyadari pistol yang dipakainya untuk mempraktekkan cara menembak didalam selindernya terdapat 5 (lima) butir peluru (amunisi), sehingga ketika terdakwa mempraktekkan cara menembak kepada para saksi maupun korban yang saat itu sedang mengkonsumsi minuman keras, dimungkinkan untuk meletus dan mengenai orang lain yang pada saat itu berada ditempat tersebut. Terdakwa juga menyadari bilamana peluru yang berada didalam selinder pistol tersebut mengenai seseorang akan dapat menghilangkan nyawa orang lain. Apalagi pada saat itu saksi Hendro Pitries sudah menegur terdakwa untuk tidak main-main dengan senjata api (pistol) tersebut.

Menimbang, bahwa dalil penasehat hukum terdakwa yang menyatakan pada saat kejadian terdakwa sudah dalam kondisi tidak normal karena pengaruh minuman keras beralkohol, majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena terdakwa adalah seorang anggota kepolisian yang sudah terlatih dan dilatih untuk bagaimana menggunakan senjata api dan pada saat mana boleh menggunakan senjata api, sehingga alasan ini haruslah dikesampingkan oleh karena sekalipun terdakwa dalam keadaan dipengaruhi minuman keras, terdakwa masih dapat mempraktekkan cara menggunakan senjata api dan setelah itu terdakwa masih mampu mengemudikan mobil untuk mengantar korban ke Rumah Sakit RSUD Kudamati yang jaraknya jauh dari tempat kejadian penembakan.

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai seorang anggota kepolisian Republik Indonesia yang sudah terlatih dan dilatih untuk menggunakan senjata api serta telah memiliki kartu Pemegang Senjata api, sehingga terdakwa sudah paham bagaimana cara menggunakan senjata api dan pada saat mana saja senjata api dapat

dikeluarkan/dipakai. Lagi pula berdasarkan keterangan saksi-saksi tidak ada seorangpun saksi yang meminta terdakwa untuk mempraktekan cara menggunakan senjata api, maka majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa mengeluarkan senjata api tersebut untuk menunjukkan kemampuan dirinya sebagai seorang anggota polisi yang sudah paham betul bagaimana cara menggunakan senjata api dan mempraktekan cara penggunaannya kepada teman-teman minumannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat unsur "dengan sengaja" telah terpenuhi menurut hukum.

Ad. 3. Merampas Nyawa Orang Lain:

Menimbang, bahwa unsure ini merupakan akibat yang timbul atas perbuatan yang telah dilakukan dengan sengaja oleh terdakwa, dengan kata lain menjawab pertanyaan apakah perbuatan terdakwa yang telah memenuhi unsur perbuatan pidana dengan sengaja tersebut telah mengakibatkan hilangnya jiwa atau matinya orang lain.

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut, majelis hakim memandang perlu untuk menunjuk pada pertimbangan unsur dengan sengaja yang dinyatakan telah terpenuhi yaitu bahwa awalnya terdakwa dan teman-temannya yaitu saksi Alexander Pitries, saksi Ronald Pieris, saksi Reinhard Musila, saksi Hendro Pitries dan korban Flegon Pitries sedang minum-minuman keras jenis bir bertempat diperbatasan Bere-Bere dan Kayu Putih Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau tepatnya dipinggir jalan depan rumah sdr. Romeo Soplanit. Kemudian terdakwa menunjukkan kepada teman-teman minumannya bagaimana cara menembak senjata api, lalu terdakwa menunjukkan dalam pistol tersimpan 5 (lima) butir peluru dan 1 (satu) kosong dan para saksi melihat, selanjutnya terdakwa mempraktekan cara menggunakan senjata api yaitu posisi peluru itu harus satu dikosongkan dari selinder dan senjata harus berputar ke kiri jadi posisi yang kosong itu harus berada disebelah kanan dan jika senjata tertembak maka senjata itu tidak akan bunyi karena pelatuknya kena pada selinder yang kosong (tanpa peluru). Bahwa setelah itu terdakwa langsung mempraktekan cara menembak, dimana pada tembakan pertama tidak berbunyi dan setelah itu terdakwa buka selinder lalu terdakwa mengatur selinder senjata dan menembak lagi yang kedua kalinya kearah jurang dengan posisi senjata mengarah ke atas dan pada tembakan kedua inipun senjata tidak berbunyi. Kemudian terdakwa membuka selinder lagi dan menembak untuk yang ketiga kali, ternyata senjata terdakwa berbunyi dan kena pada dada korban Flegon Pitries alias Egon yang saat itu sedang duduk dipagar besi pembatas jalan yang letaknya disebelah kanan terdakwa dengan jarak sekitar 2 (dua) meter, kemudian korban Flegon Pitries berteriak dengan berkata " adoo beta kena " lalu korban terjatuh, namun dipegang oleh saksi Hendro Pitries, kemudian terdakwa dan saksi Alexander Pitries segera membawa korban ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis, namun korban Flegon Pitries alias Egon tidak dapat tertolong dan akhirnya meninggal dunia.

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pertimbangan pada unsur dengan sengaja yang telah dinyatakan terpenuhi diatas, maka selanjutnya akan dibahas tentang akibat

yang timbul dari perbuatan terdakwa yaitu setelah korban Flegon Pitries alias Egon dibawah ke Rumah Sakit RSUD Kudamati untuk mendapatkan pertolongan medis, namun jiwanya tidak tertolong lagi dan akhirnya meninggal dunia, hal mana bersesuaian dengan Surat Visum et Repertum Nomor VER/44/XII/KES.15/2018/Rumkit, bulan Nopember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Constantinus William Sialana, M.Kes.Sp.F, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon dengan hasil pemeriksaan terhadap korban Flegon Pitries adanya luka tembak karena senjata api, luka tembak masuk jarak dekat dengan arah dari atas ke bawah pada daerah dada bagian bawah sebelah kiri. Sebab kematian adalah luka tembak masuk yang menembus organ jantung sehingga menyebabkan kegagalan sirkulasi pada jantung.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan sengaja telah mengakibatkan seorang yang bernama Flegon Pitries alias Egon menjadi hilang jiwanya atau telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat unsur “merampas nyawa orang lain” telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 338 KUHP, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsure dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa terdapat alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pistol jenis Revolver dengan nomor seri C518721 warna coklat, 5 (lima) butir peluru, 1 (satu) buah selongsong peluru, 1 (satu) kartu pemegang senjata api, 1 (satu) butir proyektil peluru dan 1 (satu) buah sarung pistol berwarna hitam merk carter dikembalikan kepada instansi dimana terdakwa bekerja yaitu Kepolisian Daerah Maluku (Polda Maluku), sedangkan barang

bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos warna hitam milik korban, dikembalikan kepada keluarga korban.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- a) Terdakwa sebagai seorang Anggota Kepolisian dilarang untuk menggunakan senjata api dalam keadaan dipengaruhi minuman keras beralkohol.
- b) Terdakwa telah menghilangkan nyawa orang lain.

Keadaan yang meringankan :

- a) Terdakwa berlaku sopan didepan persidangan.
- b) Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan menyesal.
- c) Terdakwa belum pernah dihukum.
- d) Terdakwa telah mendapat putusan pemecatan dari instansinya.

- b. Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa mengadili perkara pidana pada tingkat banding menjatuhkan Putusan Nomor 34/PID/2019/PT Amb :⁸

Menimbang bahwa, setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon, tanggal 15 Mei 2019, Nomor 32/Pid.B/2019/PN Amb, majelis tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar serta tidak salah menilai terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim tingkat banding sependapat dengan majelis hakim tingkat pertama bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa penuntut umum dalam dakwaan Primar, sehingga karenanya putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 32/Pid.B/2019/PN Amb, tanggal 15 Mei 2019 patut untuk dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan.

3.2 Konsekuensi Putusan Hakim Terhadap Anggota Kepolisian Yang Sengaja Menyalahgunakan Senjata Api

Seorang Hakim diwajibkan menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Istilah tidak memihak ini diartikan tidak harfiah, tidak memihak dalam pengertian tersebut artinya hakim tidak dibenarkan untuk memilih (clien) yang akan dibela karena dalam menjatuhkan putusannya harus memihak kepada kebenaran. Tidak memihak diartikan

⁸ Putusan Nomor : 34/PID/2019/PT Amb

tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Dinyatakan dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 pasal 5 ayat (1) bahwa “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang”. Dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, terlebih putusan pidana, hakim harus benar-benar menghayati dan meresapi arti amanat dan tanggungjawab yang diberikan yang diberikan kepadanya sesuai dengan fungsi kewenangannya, masing-masing kearah tegaknya hukum itu sendiri yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.⁹

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai Pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.¹⁰ Berikut beberapa definisi putusan hukum pidana menurut para ahli sebagai berikut:

- 1) Putusan hakim menurut Laden Marpaung bahwa Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tulisan maupun tulisan.¹¹
- 2) H A Mukti Arto. Memberi definisi terhadap putusan yaitu: Putusan merupakan pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*kontentius*).¹²

Pasal 183 KUHAP menentukan, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya, dengan titik tolak ketentuan Pasal 183 KUHAP ini maka kriteria menentukan bersalah tidaknya seorang terdakwa, hakim harus memperhatikan aspek-aspek tentang:¹³

- 1) Kesalahan terdakwa haruslah terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.
- 2) Bahwa atas dua alat bukti yang sah tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana tersebut memang benar-benar terjadi dan terdakwa pelakunya.

Sesuai uraian diatas jika dilihat dalam kasus Ronald Elianth Latuheru alias Ronal. Pengadilan Tinggi Ambon dalam menjatuhkan putusan telah memperhatikan segala aspek didalamnya yaitu, alat bukti, fakta-fakta hakim dipersidangan dan alasan-alasan atau pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Amb. Sebagaimana

⁹ Erwin Ubwarin, “Disparitas Putusan Peradilan Negeri Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Illegal Mining Batu Cinnabar,” *Bacarita Law Journal* 1, no. 1 (2020): 38–53.

¹⁰ Dezonda Rosiana Pattipawae, “Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Era Otonomi,” *SASI* 25, no. 1 (2019): 92–106, <https://doi.org/10.47268/sasi.v25i1.151>.

¹¹ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia: Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat Dan Permasalahannya* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), h. 129.

¹² H A Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 245.

¹³ Bambang Poernomo, *Pokok-Pokok Tata Acara Peradilan Pidana Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2003), h. 39.

putusan pengadilan merupakan tanggung jawab hakim dalam melaksanakan tugasnya, untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara. Maka dari itu berdasarkan Putusan Nomor 34/PID/2019/PT AMB:

Mengadili:

- 1) Menyatakan Terdakwa Ronal Elianth Latuheru alias Elianth Ronalto Latuheru alias Ronal tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan Primair.
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun.
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 4) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
- 5) Menetapkan barang bukti berupa :
 - (a) 1 (satu) buah pistol jenis Revolver dengan nomor seri C518721 warna coklat.
 - (b) 5 (lima) butir peluru.
 - (c) 1 (satu) buah selongsong peluru.
 - (d) 1 (satu) kartu pemegang senjata api.
 - (e) 1 (satu) butir proyektil peluru.
 - (f) 1 (satu) buah sarung pistol berwarna hitam merk carter.
Dikembalikan kepada instansi dimana Terdakwa bekerja yaitu Kepolisian Daerah Maluku (Polda Maluku).
 - (g) 1 (satu) buah baju kaos warna hitam milik korban; Dikembalikan kepada keluarga korban.
- 6) Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Selain itu Putusan Banding Komisi Kode Etik Polri Nomor: PUT Banding/04/IV/2019/ Kom Banding memutuskan menguatkan Putusan Sidang KKEP PUT KKEP/05/I/2019 tanggal 17 Januari 2019 atas nama pelanggar Bigpol E R L Nrp. 86041113 Jabatan Brigadir Ditintelkam Polda Maluku, yang selanjutnya menjatuhkan sanksi berupa sanksi bersifat administrative yaitu Rekomendasi Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri.

4. Kesimpulan

Bila dihubungkan dengan defenisi teori kesengajaan (*Dolus*), maka perbuatan terdakwa Elianth Ronalto Latuheru telah memenuhi unsur sengaja sebagai suatu kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids-bewustzijn*), karena ketika Terdakwa mempraktekan cara menembak, Terdakwa mengetahui bahwa didalam senjata api yang dipegangnya ada terdapat 5 (lima) butir peluru (amunisi) didalam selinder senjata tersebut. Pengadilan Negeri Ambon dan Pengadilan Tinggi Ambon dalam menjatuhkan putusan telah memperhatikan segala aspek didalamnya yaitu, alat bukti, fakta-fakta hakim dipersidangan dan alasan-alasan atau pertimbangan hakim. Maka dari itu berdasarkan Putusan Nomor 34/PID/2019/PT AMB: Menyatakan Terdakwa Ronal Elianth Latuheru alias Elianth

Ronalto Latuheru alias Ronal terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun.

Daftar Referensi

- Arto, H A Mukti. *Praktik Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*,. Jakarta: Kencana, 2016. <https://doi.org/340.072>.
- Mulyadi, Lilik. *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia: Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat Dan Permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Pattipawae, Dezonda Rosiana. "Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Era Otonomi." *SASI* 25, no. 1 (2019): 92-106. <https://doi.org/10.47268/sasi.v25i1.151>.
- Poernomo, Bambang. *Pokok-Pokok Tata Acara Peradilan Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2003.
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Jakarta: Genta Publishing, 2009.
- Sadjijono, M. Khoidin. *Mengenal Figur Polisi Kita*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2007.
- Sudarto. *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*. Bandung: Sinar Baru, 1986.
- Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1986.
- Titahelu, Juanrico Alfaromona Sumarezs. "Pelaksanaan Pembuktian Dalam Tindak Pidana Terorisme." *JURNAL BELO* 4, no. 2 (2019): 145-57. <https://doi.org/10.30598/belovol6issue2page208-220>.
- Ubwarin, Erwin. "Disparitas Putusan Peradilan Negeri Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Illegal Mining Batu Cinnabar." *Bacarita Law Journal* 1, no. 1 (2020): 38-53.